



## **PENANGGULANGAN BENCANA DAN BELA NEGARA**

**Dahan Cendikia Bhakti, Syamsunasir, Anwar Kurniadi, Pujo Widodo, Wilopo**

Universitas Pertahanan RI

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang penanggulangan bencana dan bela negara dalam prespektif korelasi antara keduanya. Permasalahan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah penanggulangan bencana dapat dikatakan sebagai wujud bela negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna mengupas gambaran serta devinisi kedua variabel sehingga dapat ditemukan korelasi serta pemahaman mendalam terhadap keduanya. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan hubungan antara Penanggulangan Bencana dengan Bela Negara karena keduanya merupakan kegiatan yang berjalan beriringan tak terpisahkan antara satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan bencana adalah salah satu wujud dari bela negara.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Bencana, Bela Negara, Korelasi.

### **PENDAHULUAN**

Penanggulangan bencana merupakan upaya mulia dalam mewujudkan tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Penanggulangan bencana berkaitan langsung dengan upaya penyelamatan dan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan bangsa, namun meskipun demikian seringkali dalam memaknai upaya penanggulangan

bencana masih timbul pertanyaan “apakah penanggulangan bencana adalah wujud bela negara?”. Sementara Bela Negara dapat dimaknai sebagai sikap yang dilandasi semangat cinta tanah air. Guna memperjelas pemahaman mengenai korelasi penanggulangan bencana dan bela negara maka artikel ini akan menjabarkan hubungan keduanya secara mendalam.

---

\*Correspondence Address : [cendikiadahan@gmail.com](mailto:cendikiadahan@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i7.2024.2944-2949

© 2024UM-Tapsel Press

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna mengupas gambaran serta devinisi kedua variabel sehingga dapat ditemukan korelasi serta pemahaman mendalam terhadap keduanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penanggulangan Bencana**

Adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana (UU No. 24. Tahun 2007) . Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (PP No. 21 Tahun 2008 : Bab 1. Pasal 1. Ayat 2). Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana (PP No. 21 Tahun 2008 : Bab 1. Pasal 2). Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana(PP No. 21 Tahun 2008 : Bab 1. Pasal 3).

#### **A. Prabencana**

Kegiatan dalam tahap Prabencana dilakukan pada situasi tidak/sebelum terjadi bencana dan dilakukan pada situasi ketika terdapat potensi bencana. Tahap Pra bencana meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, upaya ini sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan sebagai

persiapan dalam menghadapi bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana melalui pengorganisasian (Alnizar Zagarino,dkk.2021 : 766). Sementara mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (PP No. 21 Tahun 2008 : Bab 1. Pasal 3).

#### **1. Tanggap Darurat**

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (PP No. 21 Tahun 2008 : Bab 1. Pasal 3). Dalam Pelaksanaan Tanggap Darurat meliputi kegiatan antara lain (PP No. 21 Tahun 2008 : Pasal 21 Ayat 1):

- I. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
- II. penentuan status keadaan darurat bencana
- III. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- IV. pemenuhan kebutuhan dasar
- V. perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
- VI. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### **B. Pasca Bencana**

Adalah tahapan yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah bencana terjadi guna pemulihan keberlangsungan hidup masyarakat

pada wilayah terdampak bencana. Adapun serangkaian kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 agenda diantaranya (PP No. 21 Tahun 2008 : Bab 4. Pasal 55); Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (PP No. 21 Tahun 2008 : Pasal 21 Ayat 1). Rehabilitasi pasca bencana terdiri dari kegiatan (PP No. 21 Tahun 2008 : Pasal 21 Ayat 1):

- I. perbaikan lingkungan daerah bencana
- II. perbaikan prasarana dan sarana umum
- III. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- IV. pemulihan sosial psikologis
- V. pelayanan kesehatan
- VI. rekonsiliasi dan resolusi konflik
- VII. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya
- VIII. pemulihan keamanan dan ketertiban
- IX. pemulihan fungsi pemerintahan dan
- X. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Adapun tahapan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah

pascabencana (PP No. 21 Tahun 2008 : Pasal 21 Ayat 1).

### C. Bela Negara

Landasan Konstitusi untuk kegiatan Bela Negara adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" (UUD 1945 : Pasal 27 Ayat 3). Bela Negara merupakan sikap atau tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Suwarno Widodo. 2011 : 19) . Adapun Nilai-nilai yang terkandung dalam sikap Bela Negara yang diterapkan di Indonesia adalah (Suwarno Widodo. 2011 : 19) :

1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Memiliki Kesiapan Fisik dan Psikis.

Berdasarkan pemaparan konstitusi mengenai Bela Negara dan nilai-nilai tersebut dapat dipahami bahwasannya penerapan sikap Bela Negara sebenarnya merupakan bentuk penguatan pertahanan negara terhadap ancaman-ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan negara seperti misal antara lain; radikalisme, separatisme, konflik/perang, terorisme, bencana alam, dan lain sebagainya. Penguatan nilai-nilai pada pengimplementasian

sikap Bela Negara memiliki titik tumpu pada rakyat secara luas dan secara khusus adalah pembentukan identitas serta kepribadian bangsa. Dalam hal identitas dan kepribadian, bangsa Indonesia memiliki Ideologi yang berasal dari dalam nilai-nilai luhur, pandangan hidup, dan budaya bangsa, mengandung orientasi praktis untuk membimbing bangsa dan negara dalam mencapai tujuannya (Budiyono.2017 : 59) . Sehingga dapat dikatakan bahwa pengimplementasian Pancasila sebagai Ideologi Negara sejatinya merupakan bentuk atau cara perwujudan Bela Negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling sederhana namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap kekuatan pertahanan bangsa. Selama kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan berlandaskan pada Pancasila maka pencegahan terhadap ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan bangsa maupun hal-hal terkait penguatan kepribadian, pembentukan identitas, serta rasa cinta terhadap Tanah Air akan dengan mudah untuk tumbuh dan mengakar dalam diri setiap warga negara.

#### **D. Hubungan Penanggulangan Bencana dan Bela Negara**

Tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, negara mempunyai dua kewajiban yang sekaligus menjadi alasan keberadaan negara dilihat dari aspek kontrak sosial antara individu dan masyarakat, yaitu

menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat adalah salah satu pilar dari keberadaan negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut dibentuk peraturan perundang-undangan untuk kepentingan keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dalam praktik ketatanegaraan. Dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab 1 Ayat 1 disebutkan bahwa "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya"(UU No. 11 Tahun 2009). Sementara itu pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (UU No 3 Tahun 2002). Berbagai Pengertian terkait bencana selalu berkaitan dengan ancaman terhadap keselamatan, keutuhan dan keberlangsungan negara diantaranya ; bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis(UU No 24 Tahun 2007), bencana adalah gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat berbagai material dan lingkungan di

mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada (Asian Disaster Reduction Center.2003 : 25), bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang mengakibatkan jatuhnya korban atau kerusakan kerugian harta benda infrastruktur pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada suatu skala yang berada di luar kapasitas normal (Coburn A.W, dkk. 1994 : 12), Sehingga dapat dimaknai bahwa permasalahan terkait kebencanaan juga merupakan ancaman bagi NKRI dalam hal keberlangsungan, kesejahteraan, dan keselamatan masyarakat. Maka dari itu perhatian terkait kebencanaan maupun upaya penanggulangan bencana merupakan bentuk pengimplementasian pertahanan negara demi terwujudnya ketahanan dan keamanan nasional.

Dalam upaya penyelenggaraan pertahanan dan keberlangsungan negara terdapat istilah Bela Negara sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan mengenai pengertian Bela Negara bahwasannya; "penerapan sikap Bela Negara sebenarnya merupakan bentuk penguatan pertahanan negara terhadap ancaman-ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan negara seperti misal antara lain; radikalisme, separatisme, konflik/perang, terorisme, bencana alam, dan lain sebagainya", Sehingga dapat dimaknai bahwasannya upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk bela negara juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Lantas yang menjadi pertanyaan bagaimana masyarakat sebagai warga negara menempatkan posisi atau perannya dalam bela negara utamanya berkontribusi terhadap penanggulangan bencana?, Dengan ragam kebencanaan yang ada di Indonesia, intensitas dampak, ancaman dan bahaya yang semakin sering dan tinggi, serta tahapan-tahapan penanggulangan bencana

sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi mengenai penanggulangan bencana, Maka diperlukan kontribusi banyak lapisan masyarakat dalam menanggulangnya karena ilmu atau pendekatan manajemen bencana melibatkan dan memerlukan berbagai disiplin ilmu guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana (Wigny Adiyoso.2021 : 175). Dalam penelitian yang dilakukan di Universitas perkotaan daerah East Coast, Amerika Serikat menghasilkan kesimpulan bahwasannya kolaborasi multidisiplin ilmu dalam penanggulangan bencana menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dengan banyaknya manfaat yang muncul dalam penanggulangan bencana yang ditangani oleh multi disiplin ilmu sekalipun terlihat bahwasannya inisiatif dari masing-masing individu dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda merupakan kunci keberhasilan agar kerjasama dapat dilakukan (Shaon Lahiri.2021:32).

Sedangkan Penanggulangan Bencana di Indonesia sendiri secara konstitusi maupun pelaksanaannya telah dilaksanakan berdasarkan kolaborasi multidisiplin baik kolaborasi antar lembaga pemerintahan, maupun kolaborasi sipil dan kolaborasi militer. Adapun lembaga-lembaga yang menaungi pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia antara lain; Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan SAR Nasional, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Tiap-tiap lembaga tersebut memiliki dasar keilmuan dan tupoksi bidang terkait kebencanaan yang berbeda-beda namun dalam pelaksanaannya terkait seluruh jenis kegiatan penanggulangan bencana, seluruh lembaga tersebut dituntut untuk berkolaborasi dan bekerjasama, Begitu pula dengan angkatan bersenjata/militer Indonesia

sebagai pemilik sarana prasarana yang mendukung penanganan kondisi darurat serta tenaga militer profesional yang siap diterjunkan dalam segala situasi dan kondisi juga memegang peranan penting terhadap kolaborasi penanggulangan bencana bersama pemerintah dan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 sebagaimana yang telah dijabarkan diatas bahwasannya berisi mengenai kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana Sehingga tidak dapat dikatakan lagi apabila masyarakat sebagai warga negara tidak dapat berkontribusi atau masuk kedalam peranan terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana atau manajemen bencana menerima berbagai disiplin ilmu dan berbagai latar belakang dalam pelaksanaannya. Berdasarkan segi konstitusi dan aturan terkait peranan masyarakat dalam penanggulangan bencana menandakan terbuka lebarnya peluang bagi pelaksanaan Bela Negara dalam Penanggulangan Bencana sehingga dapat disimpulkan bahwasannya erat keterkaitan hubungan antara Penanggulangan Bencana dengan Bela Negara karena keduanya merupakan kegiatan yang berjalan beriringan tak terpisahkan antara satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan bencana adalah salah satu wujud dari bela negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alnizar Zagarino,dkk. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Manajemen Bencana Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.

Asian Disaster Reduction Center. (2003). *International Training Program on Disaster Risk Management*.

Budiyono. (2017). *Memperkokoh Ideologi Pancasila Melalui Bela Negara*.

Coburn A.W, dkk. (1994). *Modul Mitigasi Bencana, UNDP*.

PP No. 21. Tahun (2008). *Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bab 1. Pasal 1. Ayat 2*.

Shaon Lahiri. (2021). *Multidisciplinary Team Processes Parallel Natural Disaster Preparedness and Response : A Qualitative Case Study*.

Suwarno Widodo. (2011). *Implementasi Bela Negara untuk Memwujudkan Nasionalisme*.

UU No 3 Tahun (2002). *Tentang Pertahanan Negara*

UU No 11 Tahun (2009). *Tentang Kesejahteraan Sosial*

UU No 24 Tahun (2007). *Tentang Penanggulangan Bencana*

UUD 1945. *Pasal 27. Ayat 3*.

Wignyo Adiyoso. (2021). *Urgensi Pendekatan Multi dan Interdisipliner Ilmu dalam Penanggulangan Bencana*.